



BUPATI KEPULAUAN MERANTI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu diadakan pembentukan kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Meranti tentang Pembentukan Kecamatan Tasik Putri Puyu Dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
dan
BUPATI KEPULAUAN EMRANTI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
5. Camat adalah Kepala Kecamatan;
6. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai Kecamatan diwilayah Kabupaten/Kota.

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Tasik Putri Puyu Dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pasal 3

Kecamatan Tasik Putri Puyu berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Merbau, yang terdiri dari :

1. Desa Tanjung Padang;
2. Desa Putri Puyu;
3. Desa mekar Delima;
4. Desa Dedap;
5. Desa Kudap;
6. Desa Bandul;
7. Desa Selat Akar;
8. Desa Tanjung Pisang;
9. Desa Mengkopot;
10. Desa Mengkirau.

Pasal 4

- (1). Kecamatan Tasik Putri Puyu mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Selat Panjang dan Selat Padang;
 - b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Merbau;
 - c. Sebelah Barat dengan Selat Panjang;
 - d. Sebelah Timur dengan Selat Padang dan Selat Melaka.
- (2). Penentuan batas wilayah Kecamatan Tasik Putri Puyu secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Ibu Kota Kecamatan Tasik Putri Puyu berkedudukan di Desa Bandul.

Pasal 6

Dengan dibentuknya Kecamatan Tasik Putri Puyu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, wilayah Kecamatan Merbau dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tasik Putri Puyu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1). Bupati berkewajiban menginventarisasi, mengatur dan menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan kecamatan.

(2). Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, sarana dan prasarana Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berfungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 8

Sumber-sumber pembiayaan kecamatan yang baru dibentuk dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, subsidi atau bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan dari Lembaga lain yang sah tidak mengikat diluar Pemerintah Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 24 Juli 2012

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 24 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

H. ZUBIARSYAH. MS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2012 NOMOR 16

(2). Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, sarana dan prasarana Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berfungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 8

Sumber-sumber pembiayaan kecamatan yang baru dibentuk dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, subsidi atau bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan dari Lembaga lain yang sah tidak mengikat diluar Pemerintah Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 24 Juli 2012

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 24 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

H. ZUBIARSYAH. MS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2012 NOMOR 16

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORTAL,**

**SUDANDRI, SH
PENATA Tk.I
Nip. 19730630 200003 1 004**